

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK
SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024
Kpt 887 Tahun 2024,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM
PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIJUNJUNG SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL
TAHUN 2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 688 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim
Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau
Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati Sijunjung Sesi Kedua Pada Pemilihan
Serentak Nasional Tahun 2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1
Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No 2
Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024.

♦ Keputusan ini Menetapkan Penetapan Tim Perumus
Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat
Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Sijunjung Sesi Kedua Pada Pemilihan Serentak
Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 11 November 2024

♦ Lampiran 1 hlm